

ABSTRAK

DAVID APRIL YADI MANURUNG

Penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pengaturan tindak pidana penganiayaan yang menggunakan senjata tajam dalam peraturan perundang-undangan, Pengaturan senjata tajam sendiri sudah jelas di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, namun terkait pengaturan senjata tajam ini tidak di atur dalam undang-undang lain, karena filosofi dari dibentuknya Undang-Undang Darurat ini sendiri seperti agar laskar-laskar pada masa penjajahan tidak bertindak sewenang-wenang. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dan mengakibatkan korban luka. Dalam kejadian sehari-hari terdapat berbagai bentuk penganiayaan yang terjadi. Pertimbangan hukum hakim atas tindakan penganiayaan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 824 K/PID/2024 Alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP

Disimpulkan bahwa Pada dasarnya telah diatur mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam menentukan apakah seseorang itu bersalah atau melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Tentang Senjata Api. namun tidak disebut secara tegas tentang alat apa saja yang dikategorikan didalam senjata tajam tersebut. Putusan MA tahun 1987: Terdakwa Soeseno Koerniawan dan Yuliana Muntu bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat 2 KUHP, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa; dengan pidana penjara selama: 15 (tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penganiayaan, Senjata Tajam

ABSTRACT

DAVID APRIL YADI MANURUNG

Abuse is the result of deviant human interaction because humans are social beings and will interact with each other in this interaction which will give rise to positive interactions and negative interactions.

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials", and to complete the data, relevant materials are collected and literature studies are conducted, then the data will be analyzed legally.

Regulation of criminal acts of abuse using sharp weapons in laws and regulations, The regulation of sharp weapons itself is clearly regulated in Article 2 Paragraph (1) of the Emergency Law Concerning Firearms and Explosives, but regarding the regulation of sharp weapons, this is not regulated in other laws, because the philosophy of the formation of this Emergency Law itself is so that the troops during the colonial period do not act arbitrarily. Criminal liability for people who commit abuse using sharp weapons and cause injuries. In everyday events, there are various forms of abuse that occur. The judge's legal considerations for acts of abuse in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 824 K/PID/2024 The Public Prosecutor's cassation reasons are related to the assessment of the results of evidence that are in the nature of appreciation of a fact, such cassation reasons cannot be considered in the examination at the cassation level as referred to in Article 253 of the Criminal Procedure Code

It is concluded that basically it has been regulated regarding the elements that must be met in determining whether someone is guilty or has committed a crime violating Article 2 Paragraph (1) of the Emergency Law Concerning Firearms. but it is not explicitly stated what tools are categorized as sharp weapons. Supreme Court Decision in 1987: Defendants Soeseno Koerniawan and Yuliana Muntu are guilty of committing a crime of serious abuse with prior planning and continuing as regulated in Article 355 paragraph 2 of the Criminal Code, Sentencing the defendant; with a prison sentence of: 15 (years. Based on these considerations and it turns out that the decision of the *judex facti* in this case does not conflict with the law, the cassation application is declared rejected.

Keywords: Accountability, Abuse, Sharp Weapons